



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta adanya perubahan asumsi yang meliputi asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan yang merupakan upaya fungsional/optimalisasi/ efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2019, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 178);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan bagi Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER I

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/204 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

A. Peraturan Bupati ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
3. Inspektorat Kabupaten Klaten;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
10. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
19. Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten;
22. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten;

23. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten;
24. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten;
25. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
26. Kecamatan Klaten Utara;
27. Kecamatan Klaten Tengah;
28. Kecamatan Klaten Selatan;
29. Kecamatan Kalikotes;
30. Kecamatan Ngawen;
31. Kecamatan Kebonarum;
32. Kecamatan Wedi;
33. Kecamatan Jogonalan;
34. Kecamatan Gantiwarno;
35. Kecamatan Prambanan;
36. Kecamatan Manisrenggo;
37. Kecamatan Kemalang;
38. Kecamatan Karangnongko;
39. Kecamatan Jatinom;
40. Kecamatan Karanganom;
41. Kecamatan Tulung;
42. Kecamatan Polanharjo;
43. Kecamatan Delanggu;
44. Kecamatan Juwiring;
45. Kecamatan Wonosari;
46. Kecamatan Ceper;
47. Kecamatan Pedan;
48. Kecamatan Karangdowo;
49. Kecamatan Cawas;
50. Kecamatan Trucuk;
51. Kecamatan Bayat;

B. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
2019

URAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019